



Jukir Liar Masih Berkeliaran

■ Yulianingsih

Para jukir liar ini enggan mengurus izin ke instansi terkait.

YOGYAKARTA — Juru parkir (jukir) liar masih banyak beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Mereka jadi bagian jukir bermasalah yang terjaring razia tim gabungan, Rabu (8/4).

Tim gabungan ini terdiri atas petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Yogyakarta. Tim ini menggelar razia di beberapa zona larangan parkir. Antara lain di Jalan Ahmad Jazuli, Jalan AM Sangaji, Jalan Pakuningratan, Jalan Asemgede, Jalan Magelang, Jalan Tentara Rakyat Mataram, dan Jalan Margo Utomo. Dalam operasi hingga Rabu sore, tim gabungan menjaring 12 jukir bermasalah.

Di Jalan Ahmad Jazuli, kawasan toko-toko bunga, tim menjaring satu jukir. Kemudian di Jalan AM Sangaji, satu jukir sempat melarikan diri setelah melihat kedatangan petugas tim gabungan. Di Jalan Pakuningratan, petugas membina satu jukir yang tidak tertib. Sedangkan di Jalan Magelang, tepatnya di depan apotek Dina Farma, petugas menjaring satu jukir tak berseragam dan tanpa izin. Petugas tim gabungan juga menjaring dua jukir tanpa surat tugas di depan Puskesmas Tegalarjo.

Sementara di Jalan Tentara Rakyat Mataram dan Jalan Margo Utomo, petugas menjaring enam jukir bermasalah lainnya. Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Yogyakarta Jhohan Usaha Pinem mengatakan, dari enam jukir tersebut, tiga di antaranya mendapat pembinaan dari Dishub dan sisanya akan disidik PPNS untuk kemudian diajukan ke pengadilan. "Untuk yang kita

bina karena pelanggarannya ringan. Mereka resmi, tapi tidak tertib," kata dia.

Sedangkan yang terjaring razia lainnya, menurut Pinem, merupakan jukir liar yang tidak memiliki izin resmi. Keberadaan jukir liar ini, kata dia, melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18/2009 dan Undang-Undang Nomor 22/2009. Pelanggarnya terancam hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 10 juta.

Pinem mengatakan, jumlah jukir resmi yang memiliki surat tugas di wilayah Kota Yogyakarta ada 900 orang. Namun, kata dia, setiap jukir memiliki tiga anak buah yang membantunya, sehingga total jumlah jukir resmi ada 2.700 orang. Meskipun begitu, ia menilai masih muncul para jukir liar. Menurut dia, munculnya jukir liar ini karena keberadaan lokasi parkir baru, baik karena berdirinya pertokoan, kantor atau usaha baru. "Mereka ini tidak mau mengajukan surat izin ke kita. Karena kalau mengajukan izin, pasti harus bayar retribusi," ujar dia.

Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polresta Yogyakarta AKP Pardiayana mengatakan, jajarannya selalu melakukan survei berkala terkait persoalan parkir ini. Dari hasil survei, kata dia, beberapa titik jalan rawan munculnya parkir liar. Seperti di sekitar Jalan Diponegoro, tepatnya dekat Pasar Kranggan, dan Jalan Senopati. "Jalan Senopati yang depan PKL batu akik itu banyak parkir liar, sehingga rutin ditertibkan," kata dia.

Keberadaan jukir liar ataupun jukir bermasalah juga menjadi persoalan di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sabar (40), warga Godean, mengeluhkan jukir yang enggan memberikan karcis. "Saat ini banyak juru parkir tak berkarcis. Kalau tidak diberi (uang), marah. Kalau diberi, berarti merestui tindakan mereka," ujar dia.

Menurut Sabar, jukir liar ini tidak hanya ada di jalan proto-

kol ataupun ruang publik. Ia mencontohkan juga parkir di Samsat Sleman. Saat kendaraan masuk, kata dia, tidak ada petugas yang memberi karcis. Namun, saat akan keluar, baru ada orang yang meminta uang. Ia menilai keberadaan jukir liar ini bukan lagi meresahkan, tetapi juga turut memberatkan warga. Ia mengkhawatirkan praktik ini semakin menjamur.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sleman Agoes Soesilo Endiarto mengatakan, untuk pengelolaan parkir itu memang harus memiliki izin. Jika tidak, kata dia, berarti ilegal. Ia mengatakan, akan ada sanksi bagi jukir ilegal ini, baik pidana maupun denda. Menurut dia, pengelola parkir yang sudah memiliki izin pun bisa dicabut surat keputusannya jika melanggar aturan.

Terkait dengan persoalan parkir ini, Agoes mengatakan, pemkab dan dewan sekarang ini tengah menyusun perda baru. "Selain akan melakukan penertiban, kami bersama dewan sekarang sedang menyusun perda baru tentang perpajakan di Sleman sebagai pengganti perda lama," kata dia.

■ c97 edi irfan

-Dintib
-Dishub
Netral ✓ Ce

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditan
Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diket
Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
Yogyakarta, Kepala	
Ttd	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005